

PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh : Dr. H. Salmudin,SH.,M.H

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan
salmudin68@gmail.com

ABSTRAKSI

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia maka lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah) dan Bank. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian baku (*standar contra*) dan akibat hukum dari perjanjian baku (*standar kontrak*) dalam perjanjian kredit bank.

Metode penelitian dalam penelitian yuridis normatif yaitu metode kepustakaan dengan bahan sekundernya yaitu perundang-undang tentang perbankan dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank dimana pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat dan akibat hukum Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank memberikan hak dan kewajiban (debitur dan kreditur) yang telah ditentukan oleh perjanjian dan undang-undang.

Kata kunci : perjanjian kredit bank dan perjanjian baku

ABSTRACTION

The banking sector is the lifeblood of the Indonesian economy, so financial transactions occur to meet the needs of the people's rapidly growing economy in running a banking business, parties are needed who are connected to each other, including the community (customers) and the bank. The research was conducted with the aim of finding out how to apply standard agreements (standard contra) and the legal consequences of standard agreements (standard contracts) in bank credit agreements.

The research method in normative legal research is the library method with secondary materials, namely banking laws and other literature. The results of the study show that the standard contract in a bank credit agreement is where the bank unilaterally creates terms and conditions that must be fully followed by the customer who submits the application and has binding force and legal consequences. The standard contract in a bank credit agreement provides rights and obligations (debtors and creditors) that have been determined by the agreement and law.

Keywords: bank credit agreement and standard agreement

Pendahuluan

Perjanjian kredit sangat penting artinya dalam penyaluran kredit karena berfungsi sebagai perjanjian pokok yang menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Selain itu, perjanjian kredit juga berlaku sebagai alat monitoring bagi jalannya pemberian kredit.

Pada awalnya istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 lalu pada Instruksi Presiden Kabinet No. 15/EK/10, tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/pemb, tanggal 8 Oktober 1966, yang menginstruksikan keadaan masyarakat perbankan bahwa bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun tanpa menjelaskan dan mengatur secara spesifik bentuk klausul yang perlu atau harus dicantumkan dan klausul yang tidak boleh dicantumkan, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Sekalipun ada ahli yang menggunakan istilah persetujuan bukan perjanjian, seperti misalnya R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perikatan, namun dalam peraturan perundangan mengenai perbankan di Indonesia istilah yang digunakan adalah perjanjian. Apabila dikaitkan dengan kredit, maka istilah yang umum digunakan dalam dunia perbankan di Indonesia adalah perjanjian kredit bukan persetujuan kredit. Apabila dilihat dari segi yuridis, persetujuan berbeda dengan perjanjian. Persetujuan adalah salah satu syarat dari suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. (R. Setiawan, 2002).

Seiring dengan perkembangan di bidang perdagangan dan keuangan, muncul aneka jenis perjanjian kredit, salah satunya adalah perjanjian standar (*standard contract*). Menurut catatan sejarah, perjanjian standar sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno (423-347 SM). Lalu Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 di Inggris menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan pada awalnya tidak menimbulkan perubahan apa-apa dalam kontrak bisnis. Tetapi kemudian standardisasi produksi membawa desakan yang kuat untuk pembakuan perjanjian-perjanjian. (Gemala Dewi, 2006).

Dalam perjanjian pada umumnya yang di buat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar, begitu juga di Indonesia. Perjanjian standar bahkan merambah ke sektor property dengan cara-cara yuridis yang masih kontroversial, misalnya diperbolehkan membeli satuan rumah susun secara inden dalam bentuk perjanjian standar (Sidartha, 2000).

Perjanjian standar (*standard contract*) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Dengan kata lain, perjanjian standar ditetapkan secara sepihak, kemudian dicetak dalam bentuk formulir, diperbanyak dan digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis.

Perjanjian kredit bank adalah salah satu contoh kategori perjanjian standar (*standard contract*). Dalam menyalurkan kredit, pihak bank pada umumnya menyiapkan perjanjian dalam bentuk blanko atau formulir sebagai model perjanjian kredit. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai pihak yang

kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian sifat perjanjian standar lebih menguntungkan bank daripada nasabah debitur sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Perumusan syarat-syarat dalam perjanjian standar yang disiapkan pihak bank, secara rinci diuraikan dalam bentuk klausul-klausul tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami dan dimengerti oleh pihak bank, sedangkan pihak nasabah debitur sulit atau tidak dapat memahaminya dalam waktu yang singkat. Pihak bank dengan sengaja tidak menginformasikan hal tersebut kepada nasabah debitur. Dengan demikian, perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak, yang dalam bahasa Belanda disebut *contracts vrijheid*, mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi :

1. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara membuat perjanjian. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993)

Dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh Buku III KUHPerdata merupakan sistem (materiil) terbuka dan bebas, sebagai lawan sistem (*materiil*) tertutup yang dianut Buku II KUHPerdata (Hukum Benda), sehingga setiap orang berhak dan bebas membuat dan mengadakan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk yang mereka kehendaki serta mengatur serta menentukan isi suatu perjanjian. Akan tetapi pelaksanaan asas ini hendaknya tidak dipahami dalam artian bebas sebebaskan-bebasnya, karena berlakunya dibatasi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pasal 1320 KUHPerdata, yang menguraikan tentang syarat sahnya suatu perjanjian (kontrak);
2. Pasal 1335 KUHPerdata, yang menyatakan larangan dibuatnya suatu kontrak tanpa *causa*, atau dibuat berdasarkan suatu *causa* yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan;
3. Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, dan apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer.

Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine public* dalam bahasa Itali dan *orden public* dalam bahasa Spanyol (Tineke Louise Tuegeh Longdong, 1998).

4. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad baik, kepatutan serta keadilan.

Asas itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Sedangkan Asas Kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

1. Pasal 1339 KUHPerdara, yang menekankan pada terikatnya perjanjian pada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas bukanlah kebiasaan setempat, tetapi ketentuan-ketentuan yang diperhatikan oleh kalangan tertentu.
2. Pasal 1347 KUHPerdara yang mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui dan secara diam-diam dimasukkan dalam suatu kontrak.

Dalam sistem terbuka Buku III KUHPerdara dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat dikatakan bahwa kata “semua” pada pasal tersebut merupakan cara untuk menyimpulkan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut terkesan menyatakan bahwa siapa saja diperbolehkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya “ketertiban umum dan kesusilaan”.

Kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun, baik tertulis, lisan, non otentik, sepihak, standar dan lain-lain, serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak. Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebebasan berkontrak dan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tidaklah berdiri sendiri. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan terkait dengan ketentuan lainnya.

Asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam sistem perbankan Indonesia yang menerapkan perjanjian standar dalam pemberian kredit. Dengan kata lain terjadi kesenjangan antara teori (*das solen*), yaitu ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan kenyataan yang berlaku atau praktek (*das sein*), yaitu penerapan perjanjian standar dalam perjanjian kredit oleh pihak bank.

Perjanjian standar memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar (*standard contract*) sudah lama menjadi masalah yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Permasalahannya terletak pada klausul-klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh bank dan diberlakukan secara massal pada konsumen. Dalam klausul-klausul tersebut nampak adanya ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debitur yang membutuhkan dana. Dalam kondisi yang demikian nasabah tidak dapat mengajukan revisi terhadap klausul perjanjian yang ditawarkan pihak bank. Debitur hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan oleh bank.

Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, bank merancang perjanjian kredit yang mengandung klausul-klausul tidak wajar dan memberatkan pihak debitur. Di samping itu pula, perjanjian kredit yang disodorkan bank sering memuat klausul eksonerasi atau klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab sepihak bank terhadap gugatan debitur yang melaksanakan kewajibannya secara tidak semestinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Padahal seharusnya klausul-klausul tersebut memberi perlindungan hukum bagi para pihak, terutama bagi nasabah debitur sebagai pihak yang kedudukannya lemah.

Adapun contoh klausul yang secara tidak wajar dan memberatkan debitur adalah klausul penetapan besarnya suku bunga. Umumnya klausul tersebut berbunyi “Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit/nasabah debitur (Peter Mahmud Marzuki,, 2003).”

Apabila dilihat dari bunyi klausul tersebut diatas jelas-jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah debitur. Seharusnya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Sudah seharusnya dalam suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penggunaan perjanjian standar dalam dunia perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemakaian tenaga, biaya dan waktu serta bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah debitur. Perjanjian standar pada umumnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan pelunasan utang debitur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dijadikan permasalahan dalam penelitian bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak akibat hukum dari klausul baku standar dalam perjanjian kredit.

Metode dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari instrumen hukum nasional, terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode kepustakaan dengan bahan sekundernya yaitu perundang-undang tentang perbankan dan literatur lainnya. Sifat penelitian eksploratif (penjelajahan) untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian baku (*standar contra*) dan akibat hukum dari perjanjian baku (*standar kontrak*) dalam perjanjian kredit bank.

Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004).

Hasil dan Pembahasan

1. Asas standar baku dalam perjanjian kredit bank

Hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan pada suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena kontrak-kontrak itu merupakan sarana transaksi yang bersifat ekonomis yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka kontrak-kontrak yang digunakan dalam bisnis perbankan merupakan kontrak komersial. Apabila diperhatikan secara seksama mengapa pihak debitur mau saja menandatangani perjanjian yang disodorkan, hal ini erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman debitur terhadap substansi perjanjian kredit bentuk baku tersebut, dan segi-segi hukum dari klausul-klausul perjanjian kredit dan akibat hukumnya(Glen Wowor, 2016).

Bersamaan calon debitur yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari pada jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan, maka oleh perusahaan-perusahaan bank lebih memilih untuk hanya melayani calon-calon debitur yang bersedia menerima substansi perjanjian kredit dengan klausul-klausul yang sudah tersedia tanpa perubahan sebagaimana yang telah disusun oleh bank tersebut, dari pada harus melayani calon debitur yang menginginkan perjanjian kredit dengan klausul-klausul di rundingkan. Debitur khawatir kalau-kalau kredit yang sangat dibutuhkan itu akan tidak diberikan oleh kreditur, sehingga calon debitur apapun klausul-klausulnya bersedia untuk menerimanya. (Glen Wowor, 2016).

Bagi kreditur, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap debiturnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut : “Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian baku dalam dunia bisnis khususnya perbankan, sangat diperlukan mengingat perjanjian tersebut memberikan efisiensi waktu dan kemudahan bagi para pihak dalam mengadakan transaksi bisnis. Artinya dengan efisiensi waktu para pihak tidak perlu melakukan negosiasi terkait klausul-klausul apa saja yang akan dicantumkan dalam perjanjian, karena apabila mempertemukan para pihak untuk membicarakan isi perjanjian kemudian menyepakatinya, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perjanjian baku merupakan salah satu bentuk format atau model perjanjian yang merupakan sub sistem dalam sistem hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian baku harus tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan, dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang (Subekti, 2001).

Banyak masalah hukum dapat timbul dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku, seperti berkenaan dengan legalitas perjanjian baku dan berkenaan dengan klausul yang memberatkan, hal ini dapat dibuktikan dari proses aplikasi kredit yang diajukan oleh debitur terhadap suatu bank. Setiap proses aplikasi kredit debitur harus melalui permohonan guna memperoleh persetujuan permohonan kredit. Adapun persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. (Thomas Suyatno, 1999).

Buku III KUH Perdata tentang perjanjian hanya mengisyaratkan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Tidak menitik beratkan pada bentuk perjanjian, entah itu dibuat secara tertulis, atau tidak tertulis, entah itu dibuat secara autentik atau di bawah tangan, namun penekanannya adalah pada isi perjanjian atau substansi perjanjian (*syarat objektif*) dan pada subjek dan tata cara perjanjian itu dibuat (*syarat subjektif*), untuk memenuhi kebutuhan praktis dan efisiensi, dalam perjanjian perumahan pilihan yang dilakukan oleh produsen perumahan adalah bentuk perjanjian baku. Di sinilah kemudian muncul unsur penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan para pihak terutama ketidakseimbangan hak konsumen.

Perjanjian yang sah adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut syarat kesepakatan dan sebab yang halal perlu untuk dikaji, di mana terhadap kesepakatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap konsep dasar dalam perjanjian kredit dan teori-teori yang mendukung keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku saat ini. Sepakat, dalam terminologi bahasa Indonesia yang termuat dalam Kamus

Bahasa Indonesia memiliki arti setuju, di mana para pihak dalam perjanjian menyatakan kesesuaian kehendaknya terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Konsep dasar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka perjanjian baku hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Walaupun seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri, jadi terdapat konsensus antar dua pihak, sehingga apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku pada dasarnya adalah sejalan dengan konsep dasar normatif perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUH Perdata. Atas dasar itu maka kesesuaian kehendak yang pada nantinya dimunculkan dalam perjanjian kredit tersebut adalah layak dan sah disebut sebagai perjanjian (Salim HS, 2006).

Besarnya tingkat suku bunga merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat, sehingga apabila akan melakukan perubahan harus dimintakan persetujuan kedua belah pihak. Disamping alasan tersebut, pasal mengenai tingkat suku bunga pada perjanjian kredit disebutkan bahwa bank dan debitur telah sepakat untuk membayar bunga tertentu sampai kredit dinyatakan lunas.

Berarti pemberlakuan klausul mengenai tingkat suku bunga ini tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat (3) huruf f Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pasal tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* merupakan adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Daeng Naja, 2009).

Perjanjian kredit dalam praktik ternyata diterapkan dengan konsep perjanjian baku (*standard contract*), di mana sedemikian rupa klausul-klausul perjanjian baku tersebut ditentukan atau dirumuskan sendiri oleh pihak kreditur, sedangkan pihak debitur dengan terpaksa menerima perjanjian baku tersebut, karena kondisi sosial ekonomi debitur yang lemah. Pada hal idealnya produk hukum yang berupa perjanjian tersebut, seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi tujuan hukum.

Ketentuan Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebut UUPK memberikan pembatasan tentang pencantuman klausul

dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. berdasarkan Pasal 1 butir 10 UUPK klausul baku dirumuskan sebagai "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta larangan pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit untuk dimengerti (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016).

Alasan kreditur selalu menyediakan format baku dalam setiap hubungan hukum, salah satunya dalam perjanjian pemberian kredit dengan debitur, yaitu disebabkan:

- a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap debitur harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
- b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank;
- c. Memudahkan debitur mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan kreditur
- d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain dikantor cabang akan dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi dengan bagian hukum. Hal ini mempercepat pelayanan;
- e. Fungsi bank sebagai lembaga intermediary dengan formulir yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola kreditur tersebut(Tri Widoyono, 2006).

2. Akibat Hukum Standar Baku Dalam Perjanjian Kredit

Kontrak itu terjadi, karena adanya suatu kata sepakat atau persesuaian (pernyataan) kehendak, kata sepakat itu terjadi, karena pihak yang satu menyampaikan penawaran kepada pihak lain kalau setuju menyampaikan penerimaan kepada pihak yang satunya. Jadi pada hakekatnya yang terjadi merupakan persesuaian pernyataan kehendak sebab kehendak tidak akan sampai pada pihak lain kalau tidak dinyatakan atau disampaikan. Dengan demikian ada duaperbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi yaitu penawaran di satu pihak dan penerimaan di pihak lain.

Perjanjian baku terjadi ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap para pihak, sehingga perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan

salah satu pihak bila salah satu pihak tidak seimbang dalam membuat perjanjian. Perjanjian baku ini, posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat berada di salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain. Kelemahan perjanjian baku ini adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbangan bagi pihak. (Gazali, Djoni S.dan Rachmadi Usman ,2010).

Ketentuan Pasal 18 UUPK di atas, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausul-klausul yang tidak adil, sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausul-klausul itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Pasal 18 ayat (2) UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat 3 UUPK dinyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausul baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338, Pasal 1337 KUH Perdata.

Penggunaan klausul baku dalam perjanjian sifatnya merupakan memaksa, dalam hal ini memaksa debitur untuk menyetujui isi perjanjiannya. Ketika debitur hendak transaksi, yang banyak terjadi ketika negosiasi dilakukan kreditur menyodori blanko/formulir perjanjian kepada debitur. Biasanya debitur tidak diberi waktu yang cukup untuk mempelajari perjanjian tersebut, melainkan debitur diminta untuk memperlihatkan kartu identitasnya (KTP, SIM, NPWP dan lain sebagainya) kemudian diisikan kedalam perjanjian dan meminta debitur untuk menandatangani blanko/formulir perjanjian tersebut(Supramono, Gatot, 2010).

Bila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat perjanjian kredit dengan klausul baku tidak dapat dilakukan tanpa batas. Batas tersebut merupakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sekalipun beberapa klausul dalam perjanjian kredit bank umum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK, namun perjanjian kredit tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif menyangkut subjek perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian telah dapat dipenuhi karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas karena tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan dan penipuan. Akibat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menuntukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dengan demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk

menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku. Sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam bentuk perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian merupakan pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkannya serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya (Zulham, 2013).

Akibat hukum merupakan setiap akibat yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang, oleh hukum bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Akibat hukum tersebutlah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen .

Akibat hukum perjanjian baku bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah dibakukan sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit ditinjau dari UUPK terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur.

Pelaksanaan perjanjian kredit, prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur sebagai salah satu bentuk perjanjian yaitu mengembalikan pinjaman serta membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dan mentaati segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh kreditur. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi, maka debitur dikatakan ingkar janji. Dalam perjanjian kredit, Akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar dalam perjanjian kredit di mana debitur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh debitur, terhadap perjanjian yang telah ditandatangani merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Kesimpulan

1. Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank dimana pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya.
2. Akibat hukum Perjanjian baku (*standart contract*) dalam perjanjian kredit bank yaitu oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum yang

memberikan hak dan kewajiban (debitur dan kreditur) yang telah ditentukan oleh perjanjian dan undang-undang,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Daeng Naja.(2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Gazali, Djoni S.dan Rachmadi Usman. (2010). *Hukum Perbankan*.Jakarta. Sinar Grafika.
- Gemala Dewi.(2006). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. III. Jakarta. Kencana.
- Glen Wowor. *Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Baku Antara Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.
- Janus Sidabalok. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman.(1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*. Jakarta.Binacipta..
- Thomas Suyatno dkk.(1999). *Dasar-dasar Perkreditan*, Ed.IV, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Try Widoyono.(2006) *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- R. Setiawan.(2002). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Alumni.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sidartha.(2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.Jakarta. Grasindo.
- Soedjono Dirdjosisworo.(2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rajawal.
- Subekti, R.(2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*.Jakarta. Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini.(1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia.
- Zulham.(2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.